

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Asuransi

Gustia

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Citation (APA 7th): Gustia.
(2024). Penerapan Prinsip-prinsip
Syariah dalam Asuransi.
Taswīq: Jurnal Ekonomi Syariah,
1 (2), 13-26.
<https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10750>

Submitted: 01 September 2024
Revised: 22 November 2024
Accepted: 07 December 2024
Published: 07 December



Copyright: © 2024 by the authors.

ABSTRACT: *This research is entitled the application of sharia principles in insurance where this research aims to find out how the application of sharia principles in investment. In recent years, we have heard and seen many economic activities based on Islamic law or Islamic Sharia. The Islamic Economic System has different characteristics from conventional economics. Islamic economics is a system that is fair and careful and seeks to ensure that wealth is not accumulated only to one group, but is spread throughout society. This research will try to analyze the principles of sharia in insurance using a qualitative descriptive method that describes the object of research using literature studies derived from relevant books and journals. The results showed that there are 8 principles in sharia insurance that guide its implementation where in its implementation many Islamic insurance entities have implemented sharia principles properly although there are still some shortcomings in Islamic insurance.*

Keywords: *Insurance, Sharia Implementation, Sharia Principles*

*Corresponding Author : gustiajmd@iainpare.ac.id

DOI: 10.35905/taswiq.v1i2.10750

ISSN-E:

ISSN-P:

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/>

Publisher: Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRAK: Penelitian ini berjudul penerapan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah dalam investasi. Beberapa tahun belakangan ini, kita mendengar dan melihat banyak aktivitas ekonomi yang berlandaskan hukum Islam atau syariah Islam. Sistem Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam merupakan system yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat. Salah satu lembaga keuangan Syariah yang dapat menerapkan prinsip syariah tersebut adalah Asuransi Syariah. Penelitian ini akan mencoba menganalisis prinsip-prinsip syariah di dalam asuransi dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan obyek penelitian dengan menggunakan studi literatur yang berasal dari buku maupun jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 prinsip dalam asuransi syariah yang menjadi pedoman pelaksanaannya di mana dalam pelaksanaannya banyak entitas asuransi syariah telah menjalankan prinsip syariah dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam asuransi syariah.

Kata Kunci: Asuransi; Penerapan Syariah; Prinsip Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam Islam dikenal *syariah*, sebagai *God's Law* atau *Islamic Laws*, yang mengatur persoalan ibadah dan muamalah. Syariah adalah seperangkat , mengatur yang dibolehkan dan yang dilarang. Landasan syariah adalah kebijaksanaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan syariah yang paling dasar adalah memajukan kesejahteraan manusia yang terletak pada jaminan atas keyakinan, intelektual, masa depan, dan harta milik (Rahayu & Agustianto, 2020). Kehidupan sosial ekonomi, termasuk system keuangan dan instrumentasinya, tidak pula luput dalam pengaturan tersebut, dan dalam hal ini jatuh ke dalam lingkup syariah muamalah. Islamic finance adalah syariah-based finance, keuangan yang secara logis menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, sekaligus instrumentasi dan aplikasi dari nilai epistemologi (sumber pengetahuan) Islam. Epistemologi Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

Beberapa tahun belakangan ini, kita mendengar dan melihat banyak aktivitas ekonomi berlandaskan hukum Islam atau Syariah Islam. Perkembangan sistem ekonomi konvensional diawali dengan terbitnya buku "An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nation" oleh Adam Smith pada tahun 1776-an. yang merupakan guru besar dari Glasgow, ini merupakan cikal bakal yang kemudian disebut sebagai mazhab klasik atau mazhab liberal. Sistem Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat (Rahman, 2021). Ciri penting sistem ekonomi Islam tersebut digambarkan dalam ayat Al Qur'an, yang artinya "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya saja di kalangan kamu" (Q.S Al Hasyr : 7) (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2021).

Dengan ajaran yang seimbang, maka Islam menganjurkan bahwa setiap kegiatan investasi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada didalam agama Islam. Salah

satu kegiatan investasi yang harus memperhatikan nilai-nilai Islam tersebut adalah Asuransi. Di dalam asuransi yang diinvestasikan adalah jaminan yang diberikan penanggung (perusahaan asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian yang telah ditetapkan di dalam perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, sakit, kecurian, kerusakan atau kehilangan jiwa, dengan kewajiban tertanggung membayar premi setiap bulannya. Asuransi pada awalnya berkembang dengan system konvensional, namun demikian sampai dengan saat ini telah berkembang menjadi asuransi syariah. Salah satu dari banyak lembaga keuangan non-bank pada sector syariah adalah asuransi yang disebut juga dengan takaful, model akad yang digunakan bisa dengan bentuk tijarah dan bisa juga dengan bentuk tabarru (Mayangsari, 2023).

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa syariah Islam menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip asuransi syariah Islam juga harus dilakukan tanpa paksaan (ridha), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi. Asuransi bagi masyarakat modern dianggap sebagai kebutuhan untuk menjamin perlindungan diri dan harta benda dari musibah yang akan datang. Kontrak asuransi modern secara umum memiliki kesinambungan sejarah dengan praktek pinjam meminjam yang pernah dilakukan pada zaman Yunani kuno. Semua asuransi baik pada masa Yunani kuno maupun asuransi pada masa sekarang, pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan atas semua jenis risiko yang mungkin menimpa manusia di masa yang akan datang. Sebagian orang terlibat dalam praktek asuransi dengan motif untuk mengalihkan beban atas kemungkinan kerugian kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih risiko.

Tujuan dari asuransi syariah adalah untuk saling melindungi dan tolong menolong. Ayat Al-Qur'an tersebut mengingatkan kita agar selalu tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan melarang kita untuk tidak saling tolong-menolong dalam berbuat dosa. Di samping prinsip dasar seperti tolong-menolong, asas keadilan dan menghindari kezaliman, lembaga atau perusahaan asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah diatur dalam hukum syariah Islam. Untuk menjaga agar sesuai dengan syariat Islam, maka setiap asuransi harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal inilah yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional (Ali, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi syariah. Beberapa prinsip syariah yang dapat diterapkan di dalam asuransi sebenarnya tidak jauh dengan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah lainnya, prinsip tersebut antara lain tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram, Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, Keadilan pendistribusian kemakmuran, Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha, Tidak ada unsur riba, Maysir (judi/spekulasi), dan Gharar (ketidak pastian/samar-samar). Dengan prinsip-prinsip tersebut, asuransi dapat di jalankan sesuai dengan syariah islam. Kehidupan sosial ekonomi, termasuk system keuangan dan instrumentasinya, tidak pula luput dalam pengaturan tersebut, dan dalam hal ini jatuh ke dalam lingkup syariah muamalah.

Perkembangan asuransi saat ini baik itu asuransi konvensional maupun syariah, diperlukan kerja sama yang baik antara perusahaan asuransi, regulasi, dan sistem. Meningkatkan kesadaran masyarakat perlu diimbangi dengan memberikan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan yang transparan, objektif, dapat dipercaya, dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Berjalannya perkembangan asuransi konvensional maupun asuransi syariah dibutuhkan standar untuk dapat mengakomodasi pelaporan yang harus dilakukan. Selain itu, dengan adanya tujuan yang berbeda berarti ada pelaporan yang harus sesuai dengan tujuan yang ada (Soemitra, 2017).

TINJAUAN TEORITIS

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi, yang sering disebut dengan asuransi syariah atau takaful, didasarkan pada beberapa landasan teoritis yang mencakup prinsip-prinsip utama dari syariah Islam. Berikut adalah tinjauan teoritis dari prinsip-prinsip syariah dalam asuransi:

1. Prinsip Ta'awun (Kerjasama)

Ta'awun mengacu pada semangat gotong royong dan saling membantu. Dalam asuransi syariah, peserta saling berkontribusi ke dalam dana bersama untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Adapun Kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta dianggap sebagai donasi atau sumbangan (tabarru'), bukan pembayaran yang bersifat komersial. Dana ini kemudian digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami kerugian.

2. Prinsip *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang dilarang dalam transaksi. Transaksi yang mengandung unsur gharar dianggap tidak sah. Dalam asuransi syariah, kontrak asuransi disusun dengan jelas tanpa ada unsur ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban peserta. Semua ketentuan harus transparan dan disepakati di awal.

3. Prinsip Maisir (Perjudian)

Maisir, atau perjudian, dilarang keras dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil dan merugikan pihak lain. Dalam Asuransi syariah diatur sedemikian rupa agar tidak mengandung unsur perjudian. Peserta tidak mengambil risiko yang spekulatif karena setiap peserta berkontribusi pada dana yang sama dan berbagi risiko secara kolektif.

4. Prinsip Riba (Bunga)

Konsep Riba adalah penambahan atau pengambilan bunga dalam transaksi keuangan yang diharamkan dalam Islam. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul tidak boleh diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang mengandung riba. Sebaliknya, investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti dalam bisnis yang halal dan bebas riba.

5. Prinsip Mudharabah dan Wakalah

Konsep Mudharabah adalah suatu bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal, dan pihak lain mengelola usaha tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Wakalah adalah perwakilan di mana peserta menunjuk perusahaan asuransi sebagai wakil untuk mengelola dana. Dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi dapat beroperasi berdasarkan prinsip mudharabah, di mana keuntungan dari investasi dana tabarru' dibagi antara peserta dan perusahaan. Sedangkan dalam model wakalah, perusahaan menerima fee atas pengelolaan dana.

6. Prinsip Keadilan dan Transparansi

Prinsip ini menekankan keadilan dan transparansi dalam semua transaksi dan operasional asuransi. Semua transaksi, pengelolaan dana, dan pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil dan transparan kepada semua pihak yang terlibat.

7. Prinsip Tabarru' (Derma)

Tabarru' adalah niat untuk memberikan kontribusi tanpa mengharapkan imbalan. Dalam asuransi syariah, peserta memberikan kontribusi dana dengan niat untuk saling membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Dana yang disumbangkan oleh peserta digunakan untuk membayar klaim kepada peserta lain yang mengalami kerugian.

Asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan solidaritas antar sesama. Model asuransi ini dirancang untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir, serta untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan (Sari, 2023)

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif yakni *library research* dengan menggunakan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu pengumpulan data melalui studi literatur atau pustaka dari jurnal, buku, dan situs web site yang relevan. Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam Asuransi.

HASIL

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransia. (*Dewan Asuransi Indonesia, Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, 2003) "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Rafsanjani, 2022). "sedangkan lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat

melalui pengumpulan premi asuransi, member perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Selain pengertian tersebut masih terdapat pengertian lainnya yang pada dasarnya menyampaikan bahwa asuransi adalah kontrak pertanggungan antara tertanggung dengan penanggung (perusahaan asuransai) dimana pihak penanggung memiliki kewajiban memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila terkena musibah. Perjanjian ini mewajibkan tertanggung membayar premi setiap bulan kepada penanggung. Tercumpulnya dana dari para tertanggung selain digunakan untuk membayar klaim juga akan diinvestasikan oleh penanggung di investasi-investasi yang produktif. Dimana hasil investasi tersebut akan kembali kepada perusahaan setelah dikurangi biaya. Dalam asuransi konvensional selama ini dikenal dengan konsep pemindahan resiko (transfer of risk) dari peserta kepada peserta lain.

Resiko dalam asuransi konvensional di bagi menjadi tiga yaitu resiko murni, spekulatif dan induvidu. Dengan kata lain bahwa besaran premi yang harus dibayar oleh seorang pemegang asuransi di lihat dari besar kecilnya resiko yang di tanggung oleh perusahaan (Darmawan, 2024). Dalam asuransi konvensional, setiap tertanggung wajib membayar premi setiap bulannya, dan apabila tidak ada klaim maka premi tersebut hangus. Selain itu premi yang diinvestasikan oleh perusahaan, hasil investasi tidak akan dibagikan kepada tertanggung. Adapun prinsip asuransi konvensional menurut Joko Tri Haryanto baik asuransi umum atau asuransi jiwa adalah sebagai berikut: pertama, kepentingan yang dipertanggungkan (Insurable Interest). Kedua, kejujuran sempurna (Utmost Good Faith). Ketiga, Indemnitas (Indemnity). Ketiga, subrogasi (Subrogation). Keempat, Kontribusi (Contribution). Kelima, kausa proksimal (Proximate Cause). (Eja, 2015)

Dengan demikian terdapat beberapa praktik asuransi yang bertentangan dengan syariah Islam, diantaranya aspek riba, Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi asuransi konvensional itu sama dengan judi, karena tertanggung mengharapkan harta jaminan atau tanggungan melebihi jumlah pembayaran preminya. Oleh sebab itu, dalam asuransi tersebut juga ada unsur ribanya (Ichsan, 2020). Selain riba unsur gharar, dan maisir. Masih banyak terjadi pada asuransi konvensional.

1. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah dalam istilah lain disebut Takaful. Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 21/DSN MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian dalam menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah. Oleh sebab itu, premi dalam asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'* Dana tabungan adalah dana titipan yang diberikan oleh peserta asuransi (life insurance) dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil

(almudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan Klaim, baik berupa klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi.

Sedangkan *Tabarru'* adalah derma atau dana kebijakan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general insurance). Asuransi syariah mengandung tiga unsur yang harus dilaksanakan dan dua unsur yang harus dihindari. Unsur-unsur yang harus dilaksanakan yaitu: *at-takaful* (Tolong menolong), *tabarru'* (hibah/dana kebijakan) serta *aqad* (akad). Unsur-unsur yang harus dihindari adalah unsur *gharar* (ketidak pastian) maisir (judi/untung-untungan) serta riba. Kata *takaful* berasal dari *tafakala-yatafakulu*, yang secara etimologi berarti menjamin, Atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara semua orang sehingga antara satu yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. *Takaful* dalam pengertian muamalah ditegaskan diatas tiga prinsip dasar. Tiga prinsip dasar itu adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling membantu, serta saling melindungi. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'utabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebijakan atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. (Fatwa Dewan Syariah Nasional. No. 2 1/DSNMUI/X/2001. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah., n.d.)

Sedangkan definisi lainnya menyebutkan Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW (Priyatno et al., 2020). Sebenarnya konsep asuransi Islam sudah diterapkan pada Zaman Rasulullah yang disebut dengan Aqilah. Menurut Thomas Patrick dalam bukunya Dictionary of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut disebut Aqilah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh (Zakiyah, 2017).

Dalam Islam bahwa manusia sebagai Khalifah Allah di Bumi, hanya dapat mempertahankan gelarnya yang agung bila ia melaksanakan perintah perintah yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan penafsiran yang tepat. Allah menghendaki tiadanya orang yang kehilangan mata pencahariannya yang layak, dan ia harus kebal terhadap setiap gangguan apapun. Oleh karena itu adalah kewajiban tertinggi dari suatu negara untuk menjamin hal ini. Dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini. Dengan adanya asuransi Syariah maka kebutuhan manusia akan jaminankehidupan yang lebih baik akan terpenuhi, karena pada kenyataanya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar paling ringan bagi perusahaan bersama tapi berlaku juga untuk semua organisasi asuransi mana pun walaubgai mana pun struktur hukumnya (Ali, 2023).

Apabila dilihat sepintas ke seluruh ayat al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini. Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi. Di antara adalah:

Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.

Allah SWT dalam al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok.⁴ Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Hasyr :18) (Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan TerjemahNya, 2021)

Adapun dalam Hadits "Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah saw: "lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya." (H.R Bukhari). Hadits yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad bin Abi Waqasy bahwa Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri (Jaman et al., 2022).

2. Prinsip - Prinsip dalam Asuransi Syariah

Secara umum asuransi Syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi Syariah dijalankan berdasarkan niat untuk saling menolong, membantu terhadap sesama peserta. Sesuai dengan perintah agama. Oleh karena itu prinsip - prinsip dalam asuransi Syariah sesuai dengan Agama islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain (Priyatno et al., 2020).

Tauhid (Ketaqwaan)

Pada prinsip ini asuransi syariah dijalankan dengan dasar muamalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu muamalah yang dapat membawa umat manusia kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu firman Allah di dalam surat Az Zukhruf : 32, yang artinya "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" menjadi dasar dijalkannya asuransi syariah. Muamalah yang dibangun dalam asuransi syariah hendaknya berlandaskan pada surat tersebut. Dengan demikian niat dalam asuransi syariah

hendaklah tidak hanya untuk berinvestasi memperoleh keuntungan, akan tetapi lebih luas lagi yaitu memperoleh pahala dari Allah SWT, dengan muamalah yang sesuai ketentuan Allah.

Al - Adl (sikap adil)

Cukuplah bagi kita bahwa Al-quran telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Syaikh al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyanggah kebebasan ekonomi yang berdiri diatas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu "keadilan". Keadilan dalam islam bukanlah prinsip sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang melandasi semua ajaran dan hukum islam berupa akidah, syariah, dan akhlak (moral). Ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan. Dalam firman Allah: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (An-Nahl: 90). Dalam prinsip keadilan ini, Asuransi Syariah telah memberikan keadilan yang sebenarnya, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi peserta asuransi untuk mengumpulkan dana dan mengembalikan dana itu kembali jika peserta mengakhiri perjanjian dalam asuransi.

Asz-Dzulm (Kedzaliman)

Pelanggaran terhadap kedzaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kedzaliman adalah kebalikan dari sikap keadilan. Karena itu, islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras terhadap orang-orang yang dzalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Dalam prinsip ini, asuransi syariah dijalankan dengan memperhatikan keuntungan yang diperoleh oleh para peserta, dengan demikian setiap produk asuransi syariah harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan peserta.

At Taawun (tolong menolong)

Al Maidah ayat 2, yang artinya : "....tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya". (Q.S, Al-Maidah 5:2). Menjadi dasar dalam Asuransi Syariah. Beberapa perusahaan asuransi syariah yang memiliki produk asuransi syariah telah menerapkan prinsip tolong menolong ini dengan baik. Setiap peserta yang mengambil produk asuransi syariah akan membantu peserta lain ketika mereka membutuhkan dana untuk kesehatan, kecelakaan ataupun kerugian lainnya. Dengan prinsip ini maka di Asuransi Syariah setiap dana peserta akan ditampung dan digunakan untuk membantu peserta lain, apabila peserta tersebut berhenti dari program asuransi, maka dana tersebut dapat diambil kembali.

Amanah (terpercaya)

Al-Qaradhawi mengatakan bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah 'kejujuran'. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan

kehidupan didunia tidak akan berjalan baik. Dalam praktik asuransi syariah, kejujuran tersebut di wujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang transparan, yang dapat di ikuti oleh setiap peserta. Perusahaan asuransi syariah akan memberikan laporan pengelolaan dana kepada para peserta (Andina et al., 2022).

Ridha

Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” Abul A’la al-Maududi dalam kitabnya menjelaskan ayat diatas menurutnya, ayat ini telah menetapkan dua perkara sebagai syarat bagi sah nya perdagangan. Pertama, hendaknya perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka diantara dua belahh pihak, tidak berdiri diatas kerugian pihak lain. Keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sah ridha. Faktor mengetahui menjadi syarat sah nya ridha, agar dalam transaksi tersebut tidak terjadi gharar. (Andina et al., 2022)

Khitmah (Pelayanan)

Rasulullah bersabda, “seorang iman (pemimpin) adalah pemelihara dan mengatur urusan (rakyat). Ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). “dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Hijr: 88). Yang dimaksud dengan pelayanan tersebut *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi* adalah asuransi syariah memperhatikan kepentingan peserta nya dengan baik. Setiap kepentingan peserta asuransi yang berkaitan dengan klaim, investasi dana peserta, dan pengumpulan dana peserta (tabarru) akan mendapatkan pelayanan dari perusahaan asuransi syariah dengan baik dan transparan. Dengan kemudahan ini diharapkan peserta asuransi syariah akan lebih nyaman dan aman terhadap dana kepesertaannya.

Gharar, Maisir, Dan Riba

Prinsip yang paling utama dalam muamalah Islami khususnya untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah prinsip Gharar, Maisir dan Riba. Ketiga hal inilah yang secara haqiqi menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal ventura dan sebagainya, yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena, dalam operasionalnya pasti terdapat salah satu atau kalau tidak tiga-tiganya yang Gharar, Maisir atau Riba. (Priyatno et al., 2020)

Produk asuransi syariah telah dijamin bebas dari unsur Gharar, maisir, dan riba. Dikarenakan Asuransi syariah kegiatannya diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), berfungsi untuk mengawasi semua operasional atau kegiatan perusahaan agar terbebas dari praktik- praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Semua akad asuransi telah menggunakan akad syariah, misalnya Mudharabah, Ijarah, wakalah, wadiah, dan sebagainya. Terdapat pemisahan antara dana tabarru’ dengan dana perusahaan, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi tetap menjadi milik peserta, perusahaan atau entitas asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariah Islam.

Bebas dari riba dan tempat investasi yang terlarang. Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, peserta saling menanggung. Teguh Suropto, Abdullah Salam Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut. Keuntungan diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta. Dalam operasionalnya asuransi syariah telah banyak melaksanakan ketentuan syariah tersebut diatas dengan baik, entitas asuransi syariah menjalankan usahanya dengan transparan dan mengelolanya sesuai dengan syariah islam.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi mengenai Asuransi syariah, yang dimana asuransi syariah dikenal dengan istilah *takaful*, adalah sistem asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip utama dari *takaful* adalah tolong-menolong dan tanggung jawab bersama di antara para pesertanya. Dalam konsep ini, peserta secara sukarela berkontribusi pada dana bersama yang akan digunakan untuk membantu anggota yang mengalami kerugian atau musibah.

Berbeda dengan asuransi konvensional, *takaful* menghindari unsur-unsur yang dianggap bertentangan dengan syariah, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (judi). Dana yang dikumpulkan dari peserta *takaful* tidak dimiliki oleh perusahaan, melainkan oleh peserta itu sendiri. Perusahaan *takaful* hanya bertindak sebagai pengelola dana, bukan pemiliknya. Jika terdapat surplus dari dana yang terkumpul setelah pembayaran klaim dan biaya operasional, surplus tersebut akan dibagikan kembali kepada para peserta, bukan menjadi keuntungan perusahaan. Dalam *takaful*, transparansi sangat dijunjung tinggi. Akad atau kontrak yang digunakan harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Selain itu, investasi dana juga dilakukan hanya pada instrumen yang sesuai dengan syariah, seperti *sukuk* dan saham-saham perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Penerapan *takaful* juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas memastikan bahwa semua operasi dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan *takaful* sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memberikan jaminan kepada peserta bahwa asuransi yang mereka ikuti tidak hanya melindungi mereka secara finansial, tetapi juga sejalan dengan keyakinan dan prinsip agama mereka. Dengan demikian, *takaful* menawarkan solusi asuransi yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga mematuhi nilai-nilai dan ajaran Islam, menjadikannya pilihan yang sesuai bagi umat Muslim yang ingin memastikan bahwa kegiatan mereka tetap sesuai dengan syariah.

Dalam penerapan asuransi syariah, prinsip-prinsip syariah seperti tauhid, keadilan, tolong-menolong, amanah, dan keridhaan menjadi landasan utama yang membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam pengelolaan dan penyelenggaraan asuransi syariah. Adapun analisis penerapan prinsip-prinsip tersebut yaitu:

Penerapan Prinsip Tauhid (Ketaqwaan)

Asuransi syariah berlandaskan prinsip tauhid, yaitu ketaqwaan kepada Allah SWT. Setiap transaksi dalam asuransi ini didasarkan pada muamalah yang sesuai dengan syariah Islam, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Implementasi prinsip ini tercermin dalam akad yang mematuhi hukum Islam dan tujuan pengelolaan dana yang halal serta bermanfaat bagi masyarakat.

Prinsip Al-Adl (Keadilan)

Prinsip keadilan diterapkan dalam proses klaim, pengelolaan dana peserta, dan pembagian surplus underwriting. Asuransi syariah berupaya memberikan hak yang setara kepada semua peserta, tanpa memihak salah satu pihak, baik perusahaan maupun peserta asuransi. Dalam prakteknya, akad dibuat dengan transparansi tinggi untuk mencegah ketidakadilan dalam hubungan antara peserta dan perusahaan.

Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong)

Prinsip ini diwujudkan melalui kontribusi dana tabarru' yang dikelola untuk saling membantu antar peserta dalam menghadapi risiko. Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi syariah memastikan bahwa setiap klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan syariah dan dana yang digunakan benar-benar ditujukan untuk kepentingan bersama.

Amanah dan Transparansi

Perusahaan asuransi syariah menerapkan prinsip amanah dengan memisahkan dana tabarru' dari dana operasional. Selain itu, laporan keuangan disusun secara rinci dan terbuka, memberikan informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana. Transparansi ini menjadi faktor utama yang membedakan asuransi syariah dari konvensional.

Prinsip Ridha dan Khitmah (Pelayanan)

Semua akad dalam asuransi syariah dilakukan atas dasar keridhaan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam syariah. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan mencerminkan komitmen mereka terhadap kepentingan peserta, terutama dalam memberikan kemudahan akses informasi dan pengelolaan klaim secara profesional.

KESIMPULAN

Sistem Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seimbang serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat. Dengan ajaran yang seimbang tersebut, maka Islam menganjurkan bahwa setiap kegiatan investasi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada didalam agama Islam. Salah satu kegiatan investasi yang harus memperhatikan nilai-nilai Islam tersebut adalah Asuransi. Didalam asuransi yang diinvestasikan adalah jaminan yang diberikan penanggung (perusahaan asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian yang telah ditetapkan di dalam perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, sakit, kecurian, kerusakan atau kehilangan jiwa, dengan kewajiban tertanggung membayar premi setiap bulannya.

Definisi asuransi syariah menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Prinsip yang dijalankan dalam asuransi syariah adalah Tauhid (Ketaqwaan), Keadilan, Tidak Dzalim, At Tawaun (tolong menolong), Amanah, Ridha, Khitmah (pelayanan yang baik), dan terbebas dari unsur gharar, maisir, mdan riba. Prinsip asuransi tersebut, telah dijalankan dengan baik oleh entitas asuransi, hal ini terbukti dari pelaksanaan akan asuransi yang telah dijalankan dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta pengelolaan dana asuransi dari para peserta telah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya banyak entitas asuransi syariah telah menjalankan prinsip syariah dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam asuransi syariah.

REFERENSI

- Ali, H. Z. (2023). *Hukum asuransi syariah*. Sinar Grafika.
- Andina, W., Hanifudin, I., & Maria, S. (2022). Pengantar Klausa Baku Asuransi Syariah di Indonesia. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 8(1), 46–59.
- Darmawan, A. (2024). Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 605–616.
- Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-undang republic Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian* (pp. 2–3). (2003). DAI.
- Eja, A. H. (2015). Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. No. 2 1/DSNMUI/X/2001. *Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. (n.d.).
- Ichsan, N. (2020). *Asuransi Syariah Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Jaman, N., Ma'ruf, A., & Ma'arif, F. (2022). Asuransi Sebagai Lembaga Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 229–252.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahNya*. (2021). CV Penerbit Diponegoro.
- Mayangsari, R. (2023). ASURANSI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *AT-THASARRUF*, 1(2).
- Priyatno, P. D., L, P. S., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–18.

Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi dari Asuransi Syariah. *MAQASID*, 11(1).

Rahayu, R. ., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161.

Rahman, M. T. (2021). Pemikiran Sayyid Qutb tentang prinsip solidaritas dalam ekonomi Islam. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 68–77.

Sari, D. P. (2023). *Asuransi Syariah*.

Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (2021). Asy-Syifa.

Zakiyah, K. (2017). Al-Dhāmān dalam Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili. *Doctoral Dissertation, IAIN Kediri*.